

TIM – ASESOR – SPIP  
2025

Kpt 94 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 94 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu adanya peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo melalui penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP yang merupakan wewenang dan tanggung jawab Sekretaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum dan melaksanakan ketentuan huruf E angka 1 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt. KPU Provinsi Gorontalo No. 21 Tahun 2025;
  - Dalam Keputusan Sekretaris ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2025
  - Lamp.: 2 hlm.